

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur sebuah kehidupan dalam bermasyarakat, sehingga terjalin sebuah hubungan sosial dari satu sama lain, termasuk dalam cara bermuamalah atau disebut dengan jual beli. Jual beli dalam Islam berorientasi pada kemaslahatan dan keuntungan.¹ Kegiatan pertukaran barang, jasa, dan suatu barang yang memberikan manfaat dengan cara yang ditentukan disebut muamalah, salah satunya berupa jual beli.

Transaksi jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang baik jasa maupun benda, dalam transaksi jual beli memiliki rukun dan syarat yang semestinya dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Dengan ketentuan rukun dan syarat tersebut menjadikan transaksi jual beli di perbolehkan atau sah. Adanya perkembangan transaksi jual beli saat ini, sudah seharusnya lebih teliti dalam melakukan akad jual beli tanpa mengurangi esensi rukun dan syarat dalam ketentuan hukum Islam.²

Pada transaksi jual beli, penjual dianjurkan untuk menyempurnakan takaran dan tidak dibenarkan melakukan pengurangan takaran. Karena dengan menyerahkan atau menerima suatu takaran yang tidak sempurna, dikurangi atau dilebihkan dari yang semestinya, dapat menyebabkan

¹ Andri Mihardana, "Praktik Jual Beli Lahan Sawit PT Sumalindo Hutan Jaya 1 Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi—UNU Sunan Giri, Bojonegoro, 2022), h. 1.

² Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 130.

adanya pihak yang dirugikan. Sehingga sikap tersebut dapat menghilangkan kepercayaan bagi setiap pembeli.³ Penggunaan takaran dalam transaksi jual beli untuk menakar sebuah benda, satuan dasar isi, yang sudah dinyatakan dalam standar yang di akui salah satu pihak. Setiap takaran harus diperhatikan, karena takaran berperan penting sebagai peranan alat dalam sebuah transaksi jual beli.⁴ Tujuan penerapan takaran ini adalah untuk menciptakan keadilan. Karena pengertian adil berbeda antara satu dengan lainnya apabila hanya memenuhi hawa nafsu.⁵

Selain takaran yang digunakan, pemilik usaha atau penjual menggunakan sistem target pada transaksi jual beli, dimana setiap cabang wajib meminta berapa porsi cup yang hendak dijual. Sistem target dalam jual beli memiliki konteks untuk menentukan jumlah produk penjualan disetiap perusahaan dan capaian hasil yang diinginkan. Target itulah nantinya dijadikan sebagai acuan dan mengukur upaya yang dilakukan itu berhasil atau tidak.⁶ Penerapan sistem target pada jual beli dapat dilihat ketika para pengusaha menginginkan laba keuntungan, dengan cara memenuhi salah satu faktor penting yaitu dapat terjualnya hasil produksi. Karena pelaksanaan suatu pemasaran harus di nilai secara teratur dari

³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), h. 357.

⁴ E.Rahma Putri Syahdani, "Tingkat Akurasi Takaran Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Bawah Kota Bukittinggi" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Bukittinggi, 2019), h. 11.

⁵ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18 (2017), h. 88.

⁶ Azhar Susanto, *Sistem Informasi Manajemen*, (Bandung: Lingga Jaya, 2013), h. 22.

waktu ke waktu untuk mengetahui seberapa jauh tujuan atau target rencana pemasaran itu tercapai.⁷

Untuk menciptakan muamalah atau transaksi jual beli berdasarkan keadilan dan keridhoan, harus ada upaya yang mendukungnya. Diantaranya, dengan menyempurnakan timbangan atau takaran. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman/55:9 yang artinya *“tegakkanlah timbangan itu dengan adil jangan kamu mengurangi neraca itu”*. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 juga dijelaskan bahwa dalam jual beli sangat jelas mengharamkan adanya unsur riba. Ayat tersebut sebagai bukti bahwa Allah menekankan mengenai legalitas dan keabsahan jual beli secara luas, dan menolak serta melarang unsur ribawi. Selain itu, dalam jual beli juga diperkuat dengan landasan hukum mengenai perlindungan terhadap konsumen, ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada ketentuan tersebut menjelaskan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam suatu usaha memiliki hak untuk memberi perlindungan dan kenyamanan, pada kasus ini pemilik usaha berkewajiban memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap konsumen.

Pada penelitian ini, peneliti menemukan permasalahan terhadap transaksi jual beli bubur bayi organik dengan sistem target di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko. Penemuan tersebut tidak sejalan dengan

⁷ *Ibid*, 23.

ketentuan jual beli dan tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Selain itu juga, tidak memenuhi unsur perlindungan konsumen yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Fakta tersebut dibuktikan dari beberapa stand penjualan diantaranya cabang Soko, Ngumpakdalem, dan Tanjungharjo. Dari ketiga stand penjualan tersebut muncul keresahan dari pelanggan atas pengurangan takaran dalam porsi, yang semestinya takaran porsi tersebut sudah di tentukan oleh pemilik usaha, akan tetapi pada praktiknya penjual melakukan pengurangan terhadap porsi, dimana praktik tersebut mengakibatkan pembeli merasa dirugikan dan tidak nyaman terhadap pelayanan yang diberikan oleh penjual.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap adanya pengurang takaran bubur bayi organik dengan sistem target di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko yang dilakukan oleh penjual. Oleh karena itu, diperlukan adanya analisis terlebih dahulu, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberlakuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pengurangan takaran bubur bayi organik dengan sistem target di Kecamatan Soko, dengan menggunakan metode *bai'*, artinya menjual, mengganti, dan menukar suatu barang atau jasa dengan yang lain. Dalam kegiatan ini apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan kebaikan bagi masyarakat. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGURANGAN TAKARAN DALAM

PENJUALAN BUBUR BAYI ORGANIK DENGAN SISTEM TARGET DI DESA SANDINGROWO KECAMATAN SOKO.

B. Definisi Oprasional

1. Takaran adalah yang digunakan untuk menakar sebuah benda, dalam muamalat dipakai untuk menakar satuan dasar isi, dan dinyatakan dalam standar yang diakui salah satu pihak.⁸
2. Produksi merupakan proses mengeluarkan hasil atau penghasilan yang dilakukan oleh produsen.⁹
3. Penjualan merupakan proses mengeluarkan hasil atau akavitas bisnis dalam penjualan produk atau jasa.¹⁰
4. Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku masyarakat dalam menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan pemaslahan dalam hukum bisnis syariah.¹¹

C. Identifikasi

Berdasarkan penelitian mengenai yang dilakukan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengurangan takaran bubur bayi organik menggunakan sistem target di Kecamatan Soko.

- a. Adanya praktik penjualan bubur bayi organik di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko.

⁸ Rozalinda, "Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 2 (2014), h. 116.

⁹ Sukanto Reksohadiprodjo, *Manajemen Produksi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 1.

¹⁰ *Ibid*, 2.

¹¹ Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, (Sleman: Zahir Publishing, 2020), h. 7.

- b. Sistem jual beli yang digunakan dalam jual beli bubur bayi organik di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko.
- c. Adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh penjual.

D. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah yang sudah penulis identifikasikan, penulis hanya membatasi permasalahan tersebut yakni:

- a. Praktik jual beli bubur bayi organik dengan sistem target di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko.
- b. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli bubur bayi organik dengan sistem target di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka berikut ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli bubur bayi organik dengan sistem target di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah dalam menyikapi pengurangan takaran penjualan?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan mengarahkan peneliti kedalam penelitian, yang dimana dalam penelitian tersebut menggunakan waktu secara efisien dan ketetapan obyek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik dalam jual beli bubur bayi organik dengan sistem target di Desa sandingrowo Kecamatan Soko.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi syariah dalam praktek jual beli bubur bayi organik dengan sistem target di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko.

G. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh umat di dunia pendidikan, yaitu dari segi teori dan juga dalam aspek praktisi.¹² Berikut hasil yang diharapkan dan juga bisa berguna bermanfaat, adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis
 - a. Berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum, hukum ekonomi syariah secara khusus dalam arti membangun dan memperkuat teori-teori para pendahulu.
 - b. Penelitian diharapkan menjadi referensi bagi para peneliti-peneliti selanjutnya sehingga mampu menghasilkan penelitian yang mendalam.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan juga sebagai pembelaran dalam kehidupan sehari-hari.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

Dalam penelitian ini secara praktisi guna untuk sebagai menambah wawasan dan pengalaman guna untuk mengembangkan ilmu yang sudah didapat dari perkuliahan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti dan bagi para pelaku usaha agar tidak terjadi kesalah pahaman bagi yang membacanya.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian melakukan penelusuran kepada beberapa hasil penelitian yang terkait agar dapat dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian sejauh ini peneliti menemukan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang bahan antar lain:

1. Skripsi yang Pertama dalam skripsi yang di tulis oleh E. Rachma Putri Syahdani dengan judul “Tingkat Akurasi Takarandalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Bawah Kota Bukittinggi”.

Berdasarkan penelitiannya ini menjelaskan bahwa kecurangan dalam takaran itu tingkat kecurangan dalam pengurangan hanya untuk menambah keuntungan dan juga dalam hal menakar semata-mata bukan terjadi karena kesalahan dari penjual.¹³

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu tentang kecurangan dalam takaran, adapun perbedaannya yaitu penelitian E. Rachma Putri Syahdani pada tingkat akurasi timbangan.

¹³ E. Rachma Putri Syahdani, “Tingkat Akurasi Takarandalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Bawah Kota Bukittinggi” (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Bukittinggi, 2019), h. 76.

2. Skripsi yang ke-dua adalah yang di tulis oleh Sukriadi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)”.

Berdasarkan penelitiannya ini menjelaskan tentang dalam praktik ini para penjual tidak melihat secara langsung dalam proses penimbangan, dan juga dalam sistem penimbangan masih banyak melakukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan baik dalam sistem penimbangan, proses penimbangan yang tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.¹⁴

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu tentang praktik dalam melakukan timbangan atau takaran. Adapun perbedaannya yaitu peneliti Sukiadi pada pelaksanaan dalam penimbangan.

3. Dalam skripsi yang ke-tiga yang ditulis oleh Umi Nurrohman dengan judul “Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)”.

Berdasarkan penelitiannya ini menjelaskan bahwa praktik jual beli yang berlangsung telah di praktikkan menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut, kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat yang tidak bisa dijadikan dasar hukum atau aturan. Dengan sistem atau

¹⁴ Sukriadi, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)” (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2022), h. 66.

cara tersebut tidak diperbolehkan, dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar hukum islam.¹⁵

Pesamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu adanya manipulasi dalam timbangan atau takaran, adapun perbedaannya peneliti Umi Nurrohman pada praktik hasil timbangan.

I. Kerangka Teori

Untuk menjalin muamalah atau transaksi dengan sesama atas dasar keadilan dan keridlaan. Diantaranya, dengan menyempurnakan timbangan atau takaran. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat [Ar-Rahman/55:9] yang artinya “*dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil janganlah kamu mengurangi neraca itu*”.¹⁶ Oleh karena itu penelitian ini memiliki landasan yang akurat serta sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, maka teori yang berhubungan dengan objek penelitian ini sebagai berikut:

1. Jual Beli

a. Pengertian

Dikalangan ahli fikih jual beli mempunyai arti menjual, mengganti dan menukar dengan sesuatu dengan yang lain. jual beli merupakan salah cara untuk pemindahan dalam kepemilikan suatu

¹⁵ Umi Nurrohman, “Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam”(Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), h. 90.

¹⁶Almanhaj.or.id, “Curang Dalam Timbangan Dan Takaran, Mengudang Kerusakan” ,<https://Almanhaj.Or.Id>.

barang dan haknya diantara para pihak yang melakukan transaksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.¹⁷

b. Dasar Hukum

Firman Allah swt QS. al-Baqarah ayat 275.¹⁸

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 275 bahwa dalam jual beli sangat jelas mengharamkan adanya unsur riba. Ayat tersebut sebagai bukti bahwa Allah menekankan mengenai legalitas dan keabsahan jual beli secara luas, dan menolak serta melarang unsur ribawi

c. Jual Beli Terlarang

Jual beli terlarang dalam Islam dibagi menjadi dua macam. Pertama, jual beli terlarang dan tidak sah atau batal, jenis jual beli ini mengacu pada transaksi yang tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Contohnya, jual beli yang melibatkan barang haram atau tidak jelas objeknya, atau transaksi yang dilakukan oleh pihak yang belum memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Kedua, jual beli hukumnya sah tetapi terlarang (makruh), jenis transaksi jual beli ini memenuhi syarat dan

¹⁷ Muhammad Izazi Nur Jaman, "Jual Beli Online Dan Penentuan Hukum Yang Terjadi di Dalamnya", *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24 No. 2 (2021), h. 10.

¹⁸ Mushaf Aisyah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Jaban, 2010), h. 47.

rukun jual beli yang diatur dalam Islam, akan tetapi terdapat beberapa faktor atau kondisi tertentu yang membuatnya dilarang dalam konteks moral atau agama. Contohnya, jual beli yang dilakukan dalam keadaan merugikan salah satu pihak atau transaksi yang mengandung unsur kecurangan atau spekulasi yang berlebihan.¹⁹

Dalam hukum Islam, transaksi yang mengandung unsur kecurangan atau penipuan dikenal sebagai *ghisy* atau *tadlis* kualitas. Seorang Muslim, dalam upayanya guna memperoleh keuntungan secara halal, tentu perlu memahami dan menghindari transaksi terlarang seperti *ghisy*.²⁰

2. Perlindungan Konsumen dalam UU No.8 Tahun 1999

Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²¹ Dalam suatu usaha memiliki hak untuk memberi perlindungan dan kenyamanan dalam kasus ini pemilik usaha berkewajiban memberi perlindungan dan kenyamanan konsumen.

J. Metodologi Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, menggunakan metode yang tepat guna mengumpulkan data yang sedang di teliti, supaya nantinya penelitian dapat di pertanggungjawabkan. metode ini merupakan

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Pernada Media, 2012), h. 80-87.

²⁰ Ahmad Sofwan Fauzi “Transaksi Jual Beli Terlarang *Ghisy* atau *Tadlis* Kualitas”, *Jurnal of Islamic Law : FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor*, Vol. 1 No. 2 (2017), h. 145.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

sebuah cara pada tahap pendekatan dalam memilih, jenis, karakteristik, lokasi dan waktu dari data yang diperlukan.

Metode yang tepat pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) dimana cara pengumpulan datanya didapat langsung dari lokasi penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan.²² Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana dampak dari pengurangan takaran. Metode kualitatif merupakan teknik yang di gunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang di dapat dengan cara berinteraksi secara langsung atau wawancara, pengamatan serta menelusuri data-data yang bersangkutan.²³ Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif deskriptif. dalam metode kualitatif, data yang dikumpulkan pada umumnya berupa kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan angka.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Soko dengan cara mewawancarai langsung dengan penjual, yang melakukan pengurangan takaran. Deskriptif analitik merupakan metode penelitian yang

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 423.

²³ Wahid Murni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitaitaf ", <https://repository.Uin-Malang.ac.Id>.

bertujuan menggabarkan keadaan secara akurat untuk memperoleh informasi secara langsung di lapangan dilakukan berdasarkan fakta.²⁴

3. Sumber Data

Untuk mengidentifikasi sumber data dalam hal ini penulis menggolongkannya menjadi dua, sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data ini merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dilapangan.²⁵ Maka dalam hal ini data primer merupakan data yang dihasilkan dari observasi serta wawancara yang meliputi transaksi jual beli bubur bayi organik.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh bukan dari penulis, data sekunder penulis diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah, skripsi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penulisan.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang bisa digunakan untuk sebuah diagnosis dengan proses melihat,

²⁴ Adhi Kusumastuti, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h. 96.

²⁵ Agustini, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif*, (Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023), h. 134.

²⁶ *Ibid*, 134.

mengawasi, untuk tujuan tertentu.²⁷ Yaitu dengan melakukan observasi terhadap kasus pengurangan takaran.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian, terutama penelitian kualitatif tatap muka ataupun tidak.²⁸ Sistemnya penulis menggunakan teknik wawancara terpimpin serta bebas yaitu teknik wawancara yang hanya berisikan pertanyaan tentang garis besarnya saja kemudian penulis menyusun ulang informasi dari jawaban-jawaban yang ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara atau teknik pengumpulan data yang berupa gambar, yang bertujuan penguatan bukti. Hal ini dilakukan untuk perbandingan data terkait praktik pengurangan takaran bubur bayi organik dengan sistem target. Kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif analistik, yaitu metode dengan menyelidiki serta menggambarkan subjek atau objek dilapangan berdasarkan fakta yang terlihat, guna mendeskripsikan praktik pengurangan takaran bubur bayi organik dengan sistem target.²⁹

²⁷ Hasyim Hasa, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal At Taqaddum*, Vol. 8 No. 1 (2016), h. 19.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 19.

²⁹ *Ibid*, h. 19.

K. Sistematika pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yaitu gambaran umum terkait isi penelitian yang dijelaskan dalam berbagai sub bab yaitu, Latar belakang, definisi oprasional, identifikasi serta batasan masalah, tujuan penelitian, peneliti terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teoretis pada bab ini akan dimuat teori-teori yang terkait dengan penelitian antara lain teori *ba'i*, yang menguraikan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta praktik pengurangan takaran bubuk bayi organik dengan sistem target. Selain itu juga membahas mengenai teori hukum perlindungan konsumen

Bab III Deskripsi Lapangan yaitu yang merupakan dengan jelas tentang gambaran umum pelaku mulai dari, kapan berangkat kerja, situasi, keadaan sosial.

Bab IV Temuan Dan Analisis yaitu Akan memuat tentang praktik pengurangan takaran bubuk bayi oeganik dengan sistem target.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk peneliti.